

2.1 Pengertian Peran

Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama (W.J.S. Poerwadarminta, 1985:735). Menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekamto peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan ini (Soejono Soekamto, 1982:238).

2.2 Pembinaan Keolahragaan

2.2.1 Pengertian Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1996:589), pembinaan diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membina, dengan bergantung pada obyek yang dibina yang akan mengacu kepada peningkatan terhadap obyek tersebut.

2.2.2 Tujuan Pembinaan

Adapun tujuan dari pembinaan organisasi olahraga pelajar yang dilakukan oleh guru atau pembina olahraga adalah sebagai berikut :

- 1) Menggali potensi diri generasi muda sebagai aset bangsa

Dikutip dari pendapat Palengkahu (1997:3) yang menyatakan, remaja atau generasi muda adalah aset bangsa yang harus dilestarikan. Cara melestarikannya tidak lain adalah membina mereka agar menemukan potensi diri yang sebenarnya. Maksudnya adalah, sebagai generasi penerus bangsa hendaklah kita menyadari bahwa diumur yang produktif seperti sekarang ini kita tidak perlu membuang-buang waktu dengan kegiatan yang tidak bermanfaat bahkan cenderung merusak moral, contohnya tawuran, hura-hura, atau membuat kriminal. Sebaiknya kita dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat, agar kelak kita dapat menggantikan generasi tua membangun bangsa dan negara.

2) Membentuk generasi muda yang bermoral dan berakhlak mulia

Ini merupakan tujuan yang memiliki arti penting, tidak peduli apapun organisasi atau program kerja yang akan dilaksanakan, karena moral dan akhlak mulia merupakan pondasi awal untuk membentuk generasi penerus bangsa yang sopan santun, bertanggung jawab, disiplin, pekerja keras, dan rendah hati (Jalaluddin, 1996:96).

3) Menjadikan generasi muda cerdas dan terampil

Cerdas dan terampil yang dimaksudkan adalah generasi muda harus cakap akan beragam jenis ilmu pengetahuan dan keterampilan, seperti berwawasan luas dan haus akan ilmu pengetahuan, serta terampil dalam memandang dan menjalani realitas kehidupan. Melalui organisasi-organisasi pembinaan, seorang generasi muda dapat menemukan berbagai pengalaman yang mengarah pada peningkatan kualitas pribadinya pada akhirnya diterapkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Zaenuddin, 2004:19).

2.2.3 Pelaku Pembinaan dan Obyek yang Dibina

Dalam hal ini, pelaku pembinaan dapat digolongkan menjadi empat, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah

Pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 21 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

2. Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Swasta

Lembaga pemerintah maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi karyawannya untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran dan kegembiraan serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.

3. Pelatih atau Pembina Olahraga

Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, sedangkan yang melaksanakan pembinaan itu ialah pelatih atau pembina olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan atau instansi pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang dimaksud dengan pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga. Pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 60 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional disebutkan bahwa,

(1) Pembina olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi, atau lembaga olahraga pada tingkat pusat dan tingkat daerah yang telah dipilih atau ditunjuk menjadi pengurus.

(2) Pembina olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Sedangkan di Pasal 61 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional disebutkan hak dan kewajiban dari pembina olahraga, yakni :

(1) Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.

(2) Pembina olahraga berkewajiban :

a) melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi olahraga, olahragawan, tenaga keolahragaan, dan pendanaan keolahragaan; dan

b) melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip.

4. Masyarakat

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 23 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan bahwa,

(1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah dan / atau pemerintah daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh perkumpulan olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

(3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang olahraga yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Sedangkan obyek yang dapat dibina ialah para pelajar yang tergabung dalam klub dan kelompok Olahraga pelajar (KOP). Adapun yang dimaksud dengan klub dan Kelompok Olahraga Pelajar (KOP), yaitu :

Klub merupakan suatu perkumpulan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang olahraga bagi para anggotanya yang dikhususkan hanya dikalangan pelajar dan jumlah anggota atau atlet yang dibina tidak dibatasi. Sedangkan yang dimaksud dengan Kelompok Olahraga Pelajar (KOP) adalah suatu perkumpulan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang olahraga bagi para anggotanya yang berasal dari berbagai kalangan bukan hanya dari pelajar saja, dengan berbekal data prestasi yang pernah diraih disalah satu kejuaraan berupa piagam penghargaan. Setiap atlet yang dibina dalam Kelompok Olahraga Pelajar (KOP) mendapatkan bantuan dana transportasi dari tempat tinggal ke tempat latihan.

2.2.4 Dasar Hukum Pembinaan Keolahragaan Pelajar Oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung

Hakikatnya setiap program pemerintah yang diselenggarakan dan menyangkut kepentingan umum atau masyarakat luas harus memiliki dasar hukum yang jelas, agar tidak terjadi suatu penyimpangan dikemudian hari yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut adalah dasar hukum dari pembinaan keolahragaan pelajar yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.

- 1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ;

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga ;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Daerah ;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.

2.3 Organisasi Keolahragaan

2.3.1 Pengertian Organisasi

Organisasi berasal dari bahasa [Yunani](#), yaitu *ὄργανον*, *organon* atau yang disebut dengan alat. Pada dasarnya organisasi digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya ([uang](#), [material](#), [mesin](#), [metode](#), [lingkungan](#)), sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi (Keith Davis, 1962:15).

Para ahli mendefinisikan beberapa pengertian organisasi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama (Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1976:132).
- 2) [James D. Mooney](#) mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama (Ratna Wilis.D, 1996:56).

- 3) [Chester I. Bernard](#) berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (Paul B Horton dan Chester L. Hunt, 1984:89).
- 4) [Stephen P. Robbins](#) menyatakan bahwa Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Stephen P. Robbins, 1994:4).

2.3.2 Pengertian Organisasi Olahraga

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 1 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang dimaksud organisasi olahraga yaitu sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa organisasi olahraga yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut :

A. Organisasi Olahraga Di Masyarakat

Organisasi olahraga di masyarakat merupakan wadah bagi anggota masyarakat dari bermacam-macam profesi yang berminat pada cabang olahraga tertentu ataupun anggota masyarakat yang selalu terlibat dengan kegiatan olahraga, lalu mereka membentuk suatu organisasi cabang olahraga sesuai yang diminatinya. Organisasi olahraga ini ada yang bersifat fungsional. Kegiatan sejenis seperti cabang-cabang olahraga dan badan fungsional mawadahi diri dalam organisasi seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Berikut merupakan organisasi fungsional anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yakni sebagai berikut :

a. BAPOPSI (Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia)

Organisasi Pembina Olahraga Pelajar di Indonesia bernama “Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (*Indonesian School Sport Council*)” atau yang disingkat BAPOPSI. Kedudukan dan domisili BAPOPSI sendiri mulai dari BAPOPSI Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, BAPOPSI Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, BAPOPSI Kabupaten atau Kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau Kota, dan BAPOPSI Kecamatan yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

BAPOPSI merupakan salah satu organisasi yang membina olahragawan pelajar seluruh Indonesia dan juga merupakan organisasi fungsional anggota KONI Pusat yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar di Indonesia. Sejak dibentuk pada tanggal 08 November 1989, BAPOPSI telah mengalami perkembangan yang pesat di berbagai daerah menyangkut proses kegiatannya, sehingga seiring berjalannya waktu banyak penyempurnaan dan keseragaman dalam acuan pembinaannya. Dalam membina organisasi olahraga dikalangan pelajar Indonesia, BAPOPSI berazaskan Pancasila, berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional serta Perundang-Undangan lainnya.

Sebagai pembina organisasi olahraga dikalangan pelajar Indonesia, BAPOPSI mempunyai tujuan dan fungsi yaitu,

a. Tujuan :

Mewujudkan prestasi olahraga pelajar, membangun watak, mengangkat harkat, martabat, kehormatan bangsa, dan ikut serta memererat, membina persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Fungsi :

- 1) Membina pertumbuhan dan perkembangan kegiatan olahraga pelajar ;
- 2) Meningkatkan kegiatan pembibitan olahragawan pelajar berbakat ;
- 3) Menunjang pencapaian prestasi olahraga Nasional

b. BAPOMI (Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia)

Pada tanggal 09 April 1987 dibentuk dan didirikanlah BAPOMI (Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia). BAPOMI sendiri dibentuk di tingkat nasional (PP BAPOMI) dan tingkat Provinsi (Pengprov BAPOMI) dengan struktur berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga. Di tingkat nasional PP BAPOMI diketuai oleh Illah Sailah selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti, sedangkan di tingkat Provinsi Lampung tepatnya di Universitas Lampung, Pengprov BAPOMI diketuai oleh Sunarto MD dengan masa jabatan 2009-2013.

Sebagai satu-satunya badan yang bertanggung jawab terhadap pembinaan olahraga mahasiswa, BAPOMI juga berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga mahasiswa di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesegaran jasmani, membangun watak dan karakter, meningkatkan prestasi serta memupuk kerjasama di kalangan mahasiswa dalam rangka mempererat kesatuan dan persatuan bangsa, serta memperkuat ketahanan nasional melalui kegiatan olahraga di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta. Disamping melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, BAPOMI juga merupakan mitra Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional di bidang

pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga mahasiswa nasional dengan Anggaran Dasar, serta melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dunia olahraga mahasiswa internasional yang berstatus sebagai IUSC (*Indonesia University Sport Council*).

Berikut merupakan tugas dan fungsi dari BAPOMI (Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia).

a. Fungsi :

- 1) Meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan membina serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembinaan olahraga di kalangan mahasiswa secara nasional ;
- 2) Memasyarakatkan olahraga di perguruan tinggi dalam rangka tercapainya tujuan olahraga di kalangan mahasiswa ;
- 3) Memfasilitasi dalam peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga mahasiswa yang dilaksanakan pembinaannya di perguruan tinggi dalam rangka menunjang prestasi olahraga nasional.

b. Tugas :

- 1) Membantu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Departemen Pendidikan Nasional dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga mahasiswa pada tingkat nasional ;
- 2) Mengoordinasikan BAPOMI (Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia) tingkat provinsi (Pengprov BAPOMI) ;
- 2) Memfasilitasi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dalam melaksanakan kegiatan olahraga di perguruan tinggi ;

- 3) Menyelenggarakan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Pengprov BAPOMI ;
- 4) Membantu dan mendukung penyelenggaraan *single event* atau kejuaraan-kejuaraan cabang olahraga yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi ;
- 5) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan.

c. PERWOSI (Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia)

Organisasi ini terbentuk atas prakarsa mantan atlet wanita serta penggemar olahraga di Indonesia yang menginginkan adanya organisasi olahraga khusus wanita yang tidak hanya mengurus tentang kegiatan keolahragaan tetapi juga membina dan memberi apresiasi kepada atlet-atlet wanita Indonesia yang masih berprestasi meski usianya tidak muda lagi. PERWOSI disahkan oleh Direktorat Jendral Olahraga pada tanggal 20 Mei 1967 di Jakarta, dengan berdasarkan SK No. 062 tahun 1967.

Adapun visi, misi dan nilai-nilai dari PERWOSI adalah sebagai berikut :

a) Visi :

Wanita Indonesia yang sehat dan bugar untuk membentuk keluarga sejahtera yang cinta olahraga.

b) Misi :

Membina wanita Indonesia dan mengembangkan gerakan olahraga wanita yang sesuai dengan kepribadian bangsa, guna menunjang pembangunan.

c) Nilai-nilai Olimpism yaitu : *Fairplay* (Adil), *Friendship* (Persahabatan), *Respect* (Menghormati) dan *Excellence* (Unggul).

d. SIWO PWI (Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia)

Pada bulan Oktober tahun 1966, beberapa wartawan senior berinisiatif membentuk wadah guna membina dan menumbuhkan motivasi para pelaku olahraga khususnya wartawan yang diberi nama Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia (SIWO PWI).

Di tiap-tiap daerah seperti Provinsi Lampung, SIWO PWI telah menjadi salah satu anggota KONI Provinsi Lampung. Keberadaan mereka diterima dalam kehidupan olahraga, bukan saja sebagai peliput kegiatan, tetapi perannya menjadi mitra yang duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan komponen masyarakat olahraga lainnya. Saat ini yang menjabat menjadi Ketua SIWO PWI Cabang Lampung ialah Rusidi.

Bukan hanya sebagai suatu organisasi , SIWO PWI Cabang Lampung juga sering menggelar berbagai event olahraga seperti, turnamen biliar antarmedia yang menjadi ajang pembuktian diri sebagai pebiliar andal di jajaran jurnalis Lampung. Selain itu penganugrahan seperti pemilihan atlet putra dan putri terbaik, pelatih dan pembina terbaik serta tokoh olahraga dan tokoh sepak bola guru olahraga terbaik turut menjadi agenda tahunan yang digelar oleh SIWO PWI Cabang Lampung.

e. BPOC (Badan Pembina Olahraga Cacat)

“Keterbatasan Tidak Menghalangi untuk Menembus Batas”, slogan tersebut setidaknya pantas sebagai dasar pemikiran didirikannya organisasi ini oleh Prof.Dr.Suharso pada tanggal 31

Oktober 1962 yang diberi nama Yayasan Pembina Olahraga Cacat (YPOC). Tetapi pada tahun 1993 nama tersebut diganti menjadi Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC), dengan alasan kalimat “yayasan” terkesan bahwa organisasi ini milik perorangan sehingga namanya diganti menjadi badan.

Di Provinsi Lampung atlet-atlet yang memiliki kekurangan fisik ini dibina dan difasilitasi oleh Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC) Cabang Lampung untuk dapat bertanding di kejuaraan nasional seperti Pekan Olahraga Penyandang Cacat Nasional (Porcanas) XIV yang diadakan di Kota Pekanbaru Riau, juga kejuaraan bertaraf internasional seperti *Asian Para Games* dan *Fespics Games*.

Sebelum dilakukan pembinaan BPOC Provinsi Lampung yang diketuai oleh Sukono menjangkau bibit atlet penyandang cacat mulai dari pelajar tingkat SMP dan SMA di seluruh kabupaten / kota yang ada di Lampung. Diharapkan melalui pejangkauan atlet dari kalangan pelajar mampu mendulang bibit atlet potensial untuk dilakukan pembinaan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan atlet binaannya pada masa yang akan datang. Saat ini cabang olahraga yang telah dibina oleh BPOC Provinsi Lampung yakni, cabang olahraga angkat berat, atletik, tenis meja dan catur.

Cabang olahraga yang berinduk pada KONI umumnya bertujuan guna meningkatkan prestasinya dengan demikian akan dapat menjunjung tinggi nama dan martabat bangsa Indonesia dan dapat mempererat persahabatan dengan bangsa-bangsa lainnya. Organisasi Olahraga yang bersifat fungsional terdiri dari dua macam, yaitu :

- 1) Organisasi Olahraga yang Bersifat Tetap

Organisasi olahraga yang bersifat tetap adalah organisasi olahraga yang didirikan dalam waktu cukup lama (tidak terbatas) dikendalikan oleh suatu ketentuan yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari organisasi tersebut. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut merupakan tempat berpijaknya anggota pengurus atau anggota organisasi untuk melangkah dan bertindak dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2) Organisasi Olahraga yang Bersifat Sementara

Organisasi olahraga yang bersifat sementara adalah organisasi cabang olahraga yang dibentuk dalam waktu tertentu sesuai dengan tugas, fungsi dan tujuan yang harus dicapai. Organisasi olahraga yang bersifat sementara merupakan sebuah kepanitiaan yang dibentuk oleh organisasi olahraga yang bersifat tetap berdasarkan Suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh KONI Pusat, seperti Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Panitia Penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)

B. Organisasi Olahraga di Sekolah

Organisasi ini dibentuk guna menunjang proses pembinaan dan pembibitan olahragawan yang potensial untuk olahraga prestasi pelajar mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Umum (SMU). Biasanya kegiatan pendidikan jasmani di sekolah waktunya terbatas, yaitu dua jam pelajaran perminggu, maka untuk mengoptimalkan kegiatan keolahragaan bagi para siswa, setiap sekolah perlu mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk itu perlu dibentuk organisasi olahraga sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah tersebut.

Organisasi olahraga ini beranggotakan para pelajar yang dengan kemauan mereka sendiri ikut ambil bagian didalam klub olahraga yang sesuai dengan hobi ataupun bakat mereka, tetapi tidak menutup kemungkinan para pelajar yang awalnya tidak berminat akan olahraga setelah masuk ke dalam organisasi olahraga menjadi suka berolahraga. Karna sifatnya pembibitan, para pelajar itu tidak dibiarkan sendirian dalam mengasah potensi diri mereka, tetapi mereka didampingi dan dibimbing oleh guru atau pembina olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan atau instansi pemerintah.

Meskipun kegiatan organisasi olahraga di sekolah merupakan inisiatif dari guru Pendidikan Jasmani, tetapi bukan semata-mata menjadi beban dan tanggung jawabnya, melainkan menjadi tanggung jawab bersama Kepala Sekolah dan guru-guru sekolah tersebut agar kegiatan organisasi olahraga di sekolah dapat berjalan dengan baik dan kondusif.

Selain pembinaan siswa melalui kegiatan organisasi olahraga, sekolah juga dapat menyelenggarakan pertandingan dan perlombaan antar kelas. Dari hasil pertandingan dan perlombaan antar kelas tersebut pihak sekolah akan mengetahui anak didik yang potensial di bidang olahraga.

2.4 Penyelenggaraan Keolahragaan

Penyelenggaraan keolahragaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan bagian dari suatu bangunan sistem keolahragaan nasional yang mencakup pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional, dan olahraga bagi

penyanggah cacat, sarana olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Selaku penanggung jawab pengelolaan sistem keolahragaan nasional, Menteri memiliki tugas untuk menentukan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional seperti diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yang menyebutkan Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.

Kewenangan yang dimaksud menurut Bagir Manan dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*). Sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintah Negara secara keseluruhan (Bagir Manan.2000:1-2)

Untuk memudahkan terselenggaranya program dan kegiatan dari pemerintah pusat, maka Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai pemerintah pusat memberikan tugas dan wewenang

kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi, yaitu untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di provinsi secara terpadu dan berkesinambungan (Pasal 8 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan). Sedangkan wewenang dari Pemerintah Provinsi, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung ialah kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di provinsi (Pasal 11 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan).

Berikut merupakan penyelenggaraan keolahragaan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Bapak Ahmad Sobri Khairi, S.Sos.

1. Kejuaraan Daerah (KEJURDA)

Kejuaraan ini bersifat *Single Even* / satu cabang olahraga, maksudnya adalah kejuaraan ini hanya melombakan satu cabang olahraga tertentu yang disepakati oleh tuan rumah penyelenggara dan merupakan tolak ukur bagi atlet-atlet yang berasal dari daerah penyelenggara tersebut. Terselenggaranya Kejuaraan Daerah disesuaikan dengan kondisi suatu daerah yang bersedia secara sarana dan prasarana serta administrasi untuk menyelenggarakan kejuaraan ini, jadi tidak dapat diselenggarakan setiap tahun. Tetapi jika Kejuaraan Daerah diperuntukkan bagi pelajar, maka penyelenggaraannya disesuaikan dengan kegiatan di sekolah.

2. Pekan Olahraga Wilayah (POPWIL)

Pekan Olahraga Wilayah (POPWIL) ini bersifat *Multi Even*, karena lebih dari satu cabang olahraga yang dipertandingkan dan dikhususkan untuk pelajar yang usianya dibatasi. Selain bertujuan untuk mempererat persatuan dan kesatuan diantara sesama atlet maupun insan olahraga, kegiatan ini dimanfaatkan sebagai sarana seleksi para atlet untuk keikutsertaan pada kegiatan yang lebih tinggi, seperti POPNAS 2013 mendatang. Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Wilayah (POPWIL) meliputi Bola Voli, Sepak Bola, Tenis Lapangan, Bulu Tangkis, Tenis Meja, Basket, Pencak Silat, Sepak Takraw. Berbeda dengan Kejuaraan Daerah yang diselenggarakan hampir setiap tahun, POPWIL diselenggarakan hanya setiap tahun genap, seperti tahun 2012. Pada tahun ini Provinsi Lampung dipercaya sebagai tuan rumah untuk Pekan Olahraga Wilayah (POPWIL) yang telah diselenggarakan pada tanggal 7-11 November 2012. Untuk pekan olahraga seperti POPWIL, Provinsi Lampung masuk kedalam Regional 2 bersama 5 provinsi lainnya, yaitu Sumatra Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Pembagian wilayah ini di tentukan oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga.

3. Pekan Olahraga Nasional (POPNAS)

Tidak jauh berbeda dengan Pekan Olahraga Wilayah (POPWIL), Pekan Olahraga Nasional (POPNAS) juga bersifat *Multi Even*, karena lebih dari satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan pada POPNAS yaitu, angkat besi atau angkat berat, senam, voli putra dan putri, sepak takraw, bulu tangkis, voli pasir, dan gulat. Jika POPWIL diselenggarakan pada tahun genap, POPNAS diselenggarakan pada tahun ganjil, seperti yang terakhir diselenggarakan di Pekanbaru, Riau pada tanggal 29 September sampai dengan 6 Oktober tahun 2011, rencananya Pekan Olahraga Nasional (POPNAS) 2013

mendatang akan diselenggarakan di DKI Jakarta. Atlet-atlet yang bertanding di Pekan Olahraga Nasional (POPNAS) sebelumnya harus lolos seleksi terlebih dahulu dalam Pekan Olahraga Wilayah (POPWIL). Hal ini dimaksudkan untuk membatasi peserta yang ikut bertanding di ajang nasional ini.

Seperti yang tercantum pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional. Adapun tujuan dari penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang diatur dalam Pasal 14 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemerataan pembinaan dan pengembangan kegiatan keolahragaan ;
- 2) Peningkatan mutu pelayanan minimal keolahragaan ;
- 3) Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen keolahragaan ; dan
- 4) Peningkatan kesehatan, kebugaran, dan prestasi olahraga.

2.5 Prestasi Olahraga Pelajar

2.5.1 Pengertian Prestasi

Dalam Pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan pengertian prestasi, yaitu hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga. Jadi prestasi tidak selalu identik dengan juara. Walaupun tidak menjadi juara atau meraih kemenangan, tetapi bila itu sudah dapat memenuhi atau bahkan melampaui target awal, maka itu sudah dapat dikatakan berprestasi (Dr. Sumarno Sumoprawiro, M. Pd.).

Ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi olahraga seorang olahragawan atau kelompok olahragawan (tim), yaitu sebagai berikut :

- 1) Faktor internal, yang tergolong dalam faktor ini antara lain sistem pembinaan dan sarana-prasarana olahraga ;
- 2) Faktor eksternal, yang tergolong dalam faktor ini antara lain faktor psikologis, rutinitas latihan, pelatih, keadaan fisik, serta teknik dan kemampuan yang dimiliki atlet.

2.5.2 Pengertian Olahraga

Olahraga merupakan suatu perilaku aktif yang menggiatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit serta stress. Oleh sebab itu sangat dianjurkan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan olahraga secara rutin dan terstruktur dengan baik untuk mempertahankan kebugaran.

Adapun yang dimaksud dengan olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi kemenangan dan prestasi optimal. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak [Drs. Mahadi Sinambela](#) juga mendefinisikan pengertian olahraga, yakni olahraga mencakup segala kegiatan manusia yang ditujukan untuk melaksanakan misi hidupnya dan cita-cita hidupnya, cita-cita nasional politik, sosial, ekonomi, kultural dan sebagainya. (Aip Syarifuddin.1990)

Dari hasil penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dari prestasi olahraga adalah suatu pencapaian akhir yang maksimal atau memuaskan yang dicapai olahragawan atau

kelompok olahragawan (tim) berdasarkan target awal tim atau atlet, dalam lingkup kegiatan olahraga.

2.5.3 Pengertian Pelajar

Di Indonesia, orangtua umumnya memasukan anak mereka untuk mendapat pendidikan sekolah mulai dari Pra-TK (*Playgroup*) hingga perguruan tinggi. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan secara formal mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan formal tingkat menengah dan diharuskan mematuhi peraturan disebut pelajar atau istilah lainnya peserta didik. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa yang dikatakan pelajar ialah jika seseorang berusia antara tujuh sampai dengan tujuh belas tahun. Dengan mewajibkan setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun tersebut wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan untuk melanjutkan ke pendidikan menengah tidak terlalu diwajibkan.

Berikut adalah pembagian pendidikan dasar sampai pendidikan menengah yakni sebagai berikut :

- a. Pendidikan dasar sendiri dibagi dalam dua bentuk, yaitu :
 - 1) Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat ;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- b. Sedangkan pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, yang terdiri sebagai berikut :

- 1) Pendidikan menengah umum : Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) atau bentuk lain yang sederajat ;
- 2) Pendidikan menengah kejuruan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Jika penulis simpulkan dari semua penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka yang dimaksud dari prestasi olahraga pelajar adalah prestasi yang dicapai oleh peserta didik yang masih bersekolah baik tingkat dasar maupun formal dalam kegiatan olahraga pendidikan guna mengembangkan bakat dan menumbuhkan rasa percaya diri dalam berkompetisi secara sehat.